# **Jurnal Analisis Hukum**

Volume 7 Issue 2, 2024 P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715 This work is licensed under the CC-BY-SA license.

# Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap *Cyberbullying*

## Nadya Fitri Rahmadhani<sup>1</sup>, Rizka Amelia Fitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. E-mail: rdyanftr177@gmail.com

**Abstract:** The rapid development of information technology has affected people's thinking and behavior, including children and adolescents, who are now highly vulnerable to cybercrime attacks such as cyberbullying. This study aims to evaluate child protection policies in the digital space from a legal perspective against cyberbullying. Using qualitative methods with literature studies, this study analyzed various secondary sources such as journals, articles, and news. The results showed that despite regulations such as the Child Protection Law Number 35 of 2014 and articles in the Criminal Code and the ITE Law governing cybercrime, the implementation and prevention of cyberbullying still requires a more comprehensive approach. Penal and non-penal policies are proposed to address and prevent incidents of cyberbullying. The negative impact of cyberbullying on victims, especially children and adolescents, is significant, including mental health problems such as anxiety, depression, and suicidal tendencies. Therefore, a holistic effort involving the roles of government, media, and society is needed to protect children from cybercrime in this digital era.

Keywords: cyberbullying; protection; policy; impact

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, yang kini sangat rentan terhadap serangan kejahatan siber seperti *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dari perspektif hukum terhadap *cyberbullying*. Menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal-pasal dalam KUHP serta UU ITE yang mengatur tentang kejahatan siber, implementasi dan pencegahan *cyberbullying* masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan penal dan non-penal diusulkan untuk mengatasi dan mencegah insiden *cyberbullying*. Dampak negatif *cyberbullying* pada korban, terutama anak-anak dan remaja, sangat signifikan, termasuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik yang melibatkan peran pemerintah, media, dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kejahatan siber di era digital ini.

Kata Kunci: cyberbullying; perlindungan; kebijakan; dampak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. E-mail: rizkameliafitri@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Di zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dengan sangat cepat dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, baik itu secara positif maupun negatif (Irawan, 2018). perubahan pola pikir serta perilaku Masyarakat yang berkaitan dengan budaya, etika, dan norma bisa disebabkan karena munculnya media sosial. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia dari bermacam-macam karakter dan kelompok umur menyukai dan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan segala informasi serta berbagi informasi. (Kustiawan et al., 2022).

Media sosial adalah platform multimedia yang dibuat untuk membantu dan memberikan informasi dengan cepat kepada pengguna bisnis dan organisasi. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai bahan diskusi untuk mempererat ikatan sosial diantara para penggunanya. Adanya platform ini kebanyakan masyarakat umum menggunakan untuk berkolaborasi, berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat jejaring sosial virtual (Azhari Harahap et al., 2020). Kelebihan dari media sosial adalah lebih mudah untuk berkomunikasi dengan banyak orang, hubungan antar manusia semakin meningkat, tjarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan, mudah untuk mengekspresikan diri, menyebarkan informasi secara instan, harga lebih murah. Sementara itu, dampak negatif dari media sosial adalah mengurangi komunikasi tatap muka, ketergantungan masyarakat pada Internet, menimbulkan kontroversi, masalah privasi, dan kerentanan terhadap kejahatan (Kustiawan et al., 2022). Kejahatan yang dimaksud antara lain penyalahgunaan media sosial, dan salah satunya adalah *cybercrime*.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui teknologi teknologi Internet (cyberspace), baik itu menyerang gedung-gedung publik atau properti pribadi secara online. Orang-orang yang menjadi target kejahatan cyberbullying dapat dibagi menjadi beberapa kategori. yaitu Cybercrime terhadap individu, Cybercrime terhadap hak milik, dan kejahatan yang menyerang internet hingga pemerintah. Cybercrime yang menyasar individu adalah jenis kejahatan yang menargetkan individu atau individu dengan karakteristik atau standar tertentu tergantung pada tujuan penyerangannya. Contoh kejahatan ini adalah Pornografi, Cyberstalking, Cyber-Tresspass, dan Cyberbullying (Irawan, 2018).

Di era digital saai ini, banyak sekali korban-korban media sosial dan internet seperti *Cyberbulling*. *Cyberbullying* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti atau menjatuhkan mental orang lain melalui saluran internet seperti media sosial (Amandangi et al., 2023). Maraknya kasus *cyberbullying* di seluruh dunia didukung oleh teknologi yang sangat canggih dizaman sekarang dan kecerdasan pengetahuan manusia saat ini sangatlah berkembang dalam hal apapun termasuk pengetahuan dalam dunia teknologi dan internet. Sehingga semua pengetahuan teknologi internet dan *cyberbullying* sudah menjadi kewajiban bagi pengguna teknologi internet tersebut. Tetapi, kebanyakan dari pengguna internet tidak dapat membedakan antara perilaku *cyberbullying* dan bukan. Bahkan sebagian dari mereka yang menggunakan media sosial tidak menyadari akan tingkah laku *cyberbullying* (Pratiwi et al., 2018).

Mengingat banyaknya pengguna internet *cybercrime* semakin meningkat dengan cepat dan korban *cyberbullying* juga semakin meningkat. Kebanyakan jumlah korban bullying di media sosial adalah anak-anak atau remaja. *Cyberbullying* dapat mengakibatkan korban memiliki kesehatan psikisnya, dimana korban dapat mengalami depresi hingga keinginan untuk bunuh diri. Sehingga dibutuhkan tindakan untuk mengurangi hal tersebut seperti perlindungan terhadap anak pada aspek hukum. Teringat dari pemasalahan tesebut, penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital dari Prespektif Hukum Terhadap *CyberBullying*.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan. Saat ini penerapannya menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penulis menggunakan sumber seperti majalah, artikel, dan artikel sebagai teks tertulis. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh pada saat penelitian kepustakaan. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, dapat diambil kesimpulan dan dilakukan penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kebijakan perlindungan anak dan penerapan hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan dan pengakuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hak asasi pelaku kejahatan, namun penegakan hukum juga berfungsi sebagai pembelaan yang adil bagi para korban. Dengan demikian, hak-hak mereka terlindungi dari pihak berwenang yang terkadang menyalahgunakannya. Mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* selama pendidikan daring didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pasal 54 juncto pasal 9(1)(a) yang berbunyi: "Anak dan anak lembaga pendidikan, satuan tersebut wajib dilindungi oleh guru, dosen, atas kekerasan fisik, mental, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh sesama peserta didik dan/atau pihak lain (Kalo et al., 2017).

Kebijakan dalam mencegah adanya tindak *cyberbullying* dapat dilakukan dengan tindak pidana yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Kebijakan penal yang merupakan bagian dari criminal policy (penanggulangan kejahatan) yang dilaksanakan dalam kerangka kebijakan kriminal, yang dapat diartikan sebagai perilaku yang dipaksakan untuk mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai suatu bentuk kegiatan kriminal yang bertujuan untuk mencapai kekayaan dan melindungi masyarakat. Untuk mengatasi *cyberbullying*, hukum pidana (instrumen hukum pidana) tidak hanya diterapkan sebagian saja, namun juga harus diterapkan secara komprehensif/sistematis.

Kebijakan kriminal adalah kebijakan yang menetapkan suatu tindakan yang pada mulanya bukan merupakan kejahatan (tidak dapat dihukum) sebagai suatu kejahatan (suatu perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kebijakan peradilan pidana yang

menekankan pada pencegahan kejahatan atau penegakan hukum pidana atau kebijakan peradilan pidana dalam kaitannya dengan cyberbullying pada anak dalam penelitian ini dibatasi pada pengambilan kebijakan dari sudut pandang substantif, yaitu bagaimana kejahatan itu dirumuskan dan sanksi apa yang dijatuhkan. dikenakan kepada pelanggarnya.

Menetapkan sanksi pidana terhadap *cyberbullying* yang terjadi pada anak-anak dan remaja, hal ini dapat dicegah dan dimitigasi. Hukum pidana terkait isu cyberbullying dapat diterapkan sebagai berikut: Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan UU no. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya non penal dilaksanakan untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* dalam bentuk optimalisasi dari peran seluruh anggota masyarakat. Jika menggunakan kebijakan non penal, porsi yang diberikan melebihi porsi pengguna kebijakan panel. Upaya non penal ini mencakup pendekatan moral, teknologi dan global, mengoptimalkan peran pemerintah, peran media dan jurnalisme dalam menangani kejahatan *cyberbullying* (Lumantak et al., 2020).

Kebijakan non penal dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, kejahatan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan pengembangan kebijakan non-hukuman yang berkelanjutan. Kebijakan non penal juga memiliki kelemahan ketika mencoba mencegah kejahatan. Maka dari itu, kebijakan non penal membutuhkan cara lain untuk mengatasi pencegahan kejahatan secara luas. Tindak pidana siber seperti *cyberbullying* akan terus berkembang, sehingga kebijakan non penal terus di kembangkan.

Tindak pidana siber merupakan tindakan kejahatan yang akan terus berkembang dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat pada tindak pidana yang terjadi di Indonesia, bahwa tindak pidana *cyberrelative* belum cukup lama. Maka kelemahan kebijakan non penal *cyberbullying* di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan non penal *cyberbullying* telah dihubungkan dengan penyebab terjadinya kejahatan (Frensh, 2022). Mengenai cyberbullying yang berkaitan dengan hukum dan peraturan pidana Indonesia, dapat dilihat dari beberapa pasal hukum pidana terkait dengan jenisjenis *cyberbullying*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 310 ayat 1: Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu, dengan maksud yang jelasjelas untuk diumumkan, diancam dengan pidana pencemaran nama baik paling lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan cyberbullying dengan bentuk Harrasment).
- b. Pasal 310 ayat 2: Jika dilakukan secara tertulis atau dengan gambar yang dikirim ke publik, ditampilkan atau dipublikasikan, pencemaran nama baik secara tertulis dapat dihukum hingga satu tahun empat bulan penjara. (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk Harrasment).
- c. Pasal 311 ayat 1: Apabila seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis dibiarkan membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, tidak terbukti, dan tuduhan yang dibuat bertentangan dengan yang diketahui, maka ia diancam dengan

- pidana penjara paling lama karena pencemaran nama baik. empat tahun. (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk Denigration).
- d. Pasal 315: Setiap penghinaan yang disengaja, yang bukan merupakan pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, ditujukan kepada seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di hadapan orang itu dengan lisan, perbuatan, atau surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, atau dipidana dengan pidana ringan. penghinaan dengan hukuman maksimal empat bulan dua minggu penjara. (Berkaitan dengan tindakan cyberbullying dengan bentuk Harrasment).
- e. Pasal 369 ayat 1: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan ancaman pencemaran nama baik, baik lisan maupun tulisan, atau ancaman membuka suatu rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian miliknya kepada orang itu atau orang lain, atau lebih, sehingga menimbulkan utang atau menghilangkan suatu tuntutan diancam dengan pidana penjara paling lama empat sampai satu tahun. (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *CyberStalking*) (Kalo et al., 2017).

## 3.2. Bagaimana korban cyberbullying dapat menggunakan kebijakan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cyberbullying, perlu diketahui bahwasannya cyberbullying adalah salah satu bentuk penindasan. Bullying adalah penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan menimbulkan kerugian pada korban dan dilakukan secara terus menerus. Korban sering kali dibiarkan lemah dan menderita kerusakan fisik dan psikologis. (Fauzah et al., 2021). Bullying melalui media sosial dianggap sah jika pelaku dan korbannya berusia di atas 18 tahun dan belum dewasa. Jika salah satu pihak berusia 18 tahun atau lebih, atau sudah dewasa, kasus yang terjadi saat pihak lainnya berusia 18 tahun dianggap sebagai kejahatan cybertalking atau cyberharassment (Sidauruk et al., 2021).

Jadi kebijakan hukum mengenai *cyberbullying* sebagaimana dalam KUHP terdapat pada pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Namun saat ini dasar hukum yang paling tepat untuk pidana *bullying* di media sosial adalah pada pasal 315. Karena tindak pidana *bullying* memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif yang terdapat dalam asal 315 KUHP (Sidauruk et al., 2021). Pasal 315 KUHP yang berbunyi "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimalan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" (Clara et al., 2016). Pasal 27(3) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memuat ketentuan mengenai pelanggaran *cyberbullying* di luar hukum pidana. Sebab ketentuan ini menjelaskan pencemaran nama baik secara komputer atau elektronik sebagai tindakan yang bersifat memaksa. Penghinaan melalui komunikasi elektronik (Sidauruk et al., 2021).

## 3.3. Dampak cyberbullying terhadap korban

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin maju, dan berbagai kelebihan yang ditawarkannya seimbang dengan kekurangan yang dibawanya. Sehingga harus berhati-hati saat menggunakannya. Meskipun generasi muda saat ini tidak bisa menghindari penggunaan media sosial, yang terbaik adalah memberikan pendidikan tentang cara menggunakan media sosial. Cyberbullying tidak bisa dihindari di media sosial dan tidak mengenal usia atau status siapa pun (Ardyah Rahmadani & Harahap, 2023).

Dampak *cyberbullying* tidak hanya melibatkan korbannya, namun juga pelakunya. Korban dari *cyberbullying* ini kebanyakan dari remaja karena Masa remaja, masa peralihan antara anak-anak dan orang dewasa, memerlukan perawatan dan perhatian terhadap perilakunya, apalagi perilakunya kini dapat menentukan karakter seseorang (Ardyah Rahmadani & Harahap, 2023). Ketika remaja berkonflik dengan lingkungannya, hal ini dapat membahayakan jika tidak dikelola dengan baik (Oktariani et al., 2022).

Cyberbullying memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Status kesehatan mental korban cyberbullying dapat dinilai berdasarkan dampak negatifnya seperti kecemasan sosial, tekanan psikologis, penggunaan obat-obatan terlarang, gejala depresi, dan pikiran atau upaya bunuh diri. Korban cenderung menderita frustrasi, kecemasan, depresi, kelelahan, rendah diri, sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati, menyalahkan diri sendiri, kemarahan ringan, dan bahkan bunuh diri. (Kumala & Sukmawati, 2020).

Cyberbullying dapat membuat korban depresi dan menghalangi mereka dalam mengejar karir dimulai dari bidang pendidikan. Banyak korban mengalami pengurangan pendidikan dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Saat ini korban cyberbullying banyak menimbulkan dampak fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan gangguan tidur yang berdampak pada kesehatan fisik. Terkadang korban merasa ingin tidur di pagi hari, mata merah, lingkaran hitam di bawah mata, mata perih, nafsu makan hilang dan mual. (Oktariani et al., 2022).

## 4. Kesimpulan

Masyarakat saat ini lebih condong menggunakan teknologi internet untuk media hiburan maupun pekerjaan. Disamping itu, terkadang masyarakat menyalahgunakan kecanggihan tersebut dengan melontarkan komentar negatif kepada pengguna lain. Hal itu, dapat dikatakan mereka melakukan tindakan bullying dalam bermain sosial media. Bullying merupakan tindak kejahatan yang dilakukan seseorang untuk menjatuhkan orang lain. Tindak kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui teknologi internet atau disebut sebagai *cybercrime*. Tindakan cybercrime menyerang seorang induvidu dengan karakteristik yang berbeda sesuai tujuan pelaku. Cybercrime yang sering terjadi adalah adalah pornografi, *Cyberstalking*, *Cyber-Tresspass*, dan *Cyber bullying*.

Penelitian ini memfokuskan tindak kejahatan melalui teknologi internet di sosial media. *Cyberbullying* menjadi masalah utama dalam topik yang diberikan pada peneliti. *Cyberbullying* merupakan suatu Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang untuk

menjatuhkan orang lain melalui sosial media. Sosial media merupakan aplikasi teknologi internet yang banyak digunakan oleh masyarakat diindonesia untuk mencari hiburan maupun informasi yang sedang terjadi. Para pengguna internet diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang Tindakan cyberbullying guna untuk menghindari kenaikan angka korban cyberbullying. Cyberbullying kebanyakan tertjadi pada anak-anak di bawah umur maupun remaja, sehingga membutuhkan perlindungan terhadap anak dalam aspek hukum.

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai penjamin hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak hanya tertuju pada penegakkan hak asasi pelaku kejahatan tetapi juga berlaku pada pembelaan keadilan untuk korban. Setiap korban *cyberbullying* selama Pendidikan mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang didasari pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pasal 54 juncto pasal 9(1)(a). kebijakan yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* adalah kebijakan penal (hukum pidana) dan non penal (tidak menggunakan hukum pidana). *Cyberbullying* berdampak pada Kesehatan mental pada anak yang dapat meenyebabkan kecemasan sosial, tekanan psikologis, penggunaan obat-obatan terlarang, gejala depresi, dan pikiran atau upaya bunuh diri.

#### References

- Amandangi, W. S., Novita, I., Awairyaning, S. A., Hardianti, dan Nugraha, R. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Legal Protection Against Victims of Cyberbullying Based on Indonesia's Positive Law." 2023.
- Ardyah Rahmadani, T., dan Harahap, N. "Dampak Cyberbullying di Media Sosial pada Perilaku Reaktif Remaja di Desa Sei Rotan." Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial 8, no. 2 (2023): 214–227. https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2372.
- Azhari Harahap, I., Yusdi Arwana, N., dan Wahyu Tami Br Rambe, S. "Teori dalam Penelitian Media." Jurnal Edukasi Nonformal 3, no. 2 (2020): 136–140.
- Clara, F., Soponyono, E., dan Endah Astuti, S. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–21.
- Fauzah, A., Herlant, Z. A., dan Hendriana, R. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur." De Juncto Delicti: Journal of Law 1, no. 2 (2021): 75–88.
- Frensh, W. "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia." Indonesia Criminal Law Review 1, no. 2 (2022): 87–99.
- Irawan, D. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Bullying dalam Media Sosial." Analytical Biochemistry 11, no. 1 (2018): 1–5. https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103.
- Kalo, S., Mulyadi, M., dan Bariah, C. "Kebijakan Kriminal Penganggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban." USU Law Journal 5, no. 2 (2017): 34–45.
- Kumala, A. P. B., dan Sukmawati, A. "Dampak Cyberbullying Pada Remaja." Alauddin Scientific Journal of Nursing 1, no. 1 (2020): 55–65. https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648.

- Kustiawan, W., Nurlita, A., Siregar, A., Aini Siregar, S., Ardianti, I., Rahma Hasibuan, M., dan Agustina, S. "Media Sosial dan Jejaring Sosial." Maktabun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi 2, no. 1 (2022): 1–5.
- Lumantak, M. C., Tampanguma, M. Y., dan Rumokoy, N. K. "Tinjauan Yuridis Dalam Kasus Cyberbullying Terhadap Anak di Masa Pembelajaran Daring." 2020.
- Oktariani, Mirawati, Arbana Syamantha, dan Rodia Afriza. "Pemberian Psikoedukasi Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental pada Siswa." ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi 1, no. 2 (2022): 189–194. https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281.
- Pratiwi, S. J., Pongoh, J. K., dan Tawaidan, H. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif." Jurnal Hukum, 2018.
- Sidauruk, S. S., July Esther, dan Manullang, H. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik." Nommensen Journal of Legal Opinion 2, no. 2 (2021): 232–241. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390.